

PERALIHAN BEBAN PEMBUKTIAN DIDALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

IRA SINTA AZLINA

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, irasinta210@gmail.com

FERAWATI

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, ferawati@lecturer.unri.ac.id

ERDIANTO EFFENDI

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Ketentuan pembuktian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tergolong sebagai proses pembuktian yang tidak implementatif terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Dalam proses penegakan hukum sering terkendala alat bukti sehingga banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Pada akhirnya ketentuan pembuktian yang diatur menjaadi penghambat dalam memproyeksikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan sistem pembuktian baru yaitu penggunaan pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual untuk menghadirkan hukum yang lebih tepat dalam menjawab kebutuhan modernisasi. Penggunaan sistem pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual merupakan gagasan yang disusun dengan mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita hukum, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: *Peralihan Beban Pembuktian-Pembuktian Terbalik-Pelecehan Seksual*

ABSTRACT

The evidentiary provisions stipulated in the Criminal Procedure Code are classified as proof processes that are not implementable for the crime of sexual harassment. In the law enforcement process, evidence is often constrained so that many perpetrators escape the law. In the end, the evidentiary provisions that are regulated become an obstacle in projecting the law as a social engineering tool that is just and beneficial to society. Therefore, it is necessary to implement a new evidentiary system, namely the use of reversal of evidence in the crime of sexual harassment in order to present a law that is more appropriate in responding to the needs of modernization. The use of an inverted evidentiary system in the crime of sexual harassment is an idea that was developed by considering the outlook on life. Awareness, and legal ideals, as well as the philosophy of the Indonesian nation which originates from Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Reversal Burden Of Proof-Sexual Harassmen*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan munculnya hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat bagaimana cara pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹ Maka dari itu tujuan hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan dan menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Dalam hal ini pembuktian merupakan tahap yang penting untuk menentukan proses pemeriksaan di persidangan. Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan dan cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.² Pada tahap pembuktian sendiri akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari 5 alat bukti yang sah yaitu a) Keterangan saksi; b)

Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.

Di dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia ditentukan bahwa beban pembuktian terletak pada jaksa penuntut umum. Namun, dalam kasus perkara korupsi ada suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yaitu yang dapat dikenal dengan istilah pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik digunakan dalam tindak pidana korupsi sebagai sebuah upaya untuk memberantas korupsi karena diketahui bahwa sistem pembuktian biasa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dianggap tidak efektif dan terhambat dalam tingkat keberhasilannya karena pembuktian hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum.³ Sistem pembuktian terbalik diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B yang berarti hukum pidana formil korupsi di Indonesia diatur hanya dengan hal khusus tertentu sedangkan secara umum tetap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

¹ Fanny Fortunita, dkk, *Pedoman Hukum Acara Pidana*, Pustaka Rumah Cinta, Magelang, 2021, hlm 6

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 273

³ Jawade Hafidz, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Sultan Agung*, vol XII,no.118 Agustus 2009, hlm 44

Sistem Pembuktian terbalik merupakan sistem yang menempatkan beban pembuktian berada pada terdakwa yang berkaitan dengan harta milik terdakwa diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya bukan dari hasil korupsi, jika terdakwa tidak dapat membuktikan maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.⁴ Pembuktian terbalik diberlakukan dalam perkara korupsi karena penerapan sistem pembuktian umum dan mencari alat bukti dalam tindak pidana ini sangat sulit dilaksanakan oleh penegak hukum sehingga hal tersebut membuat terdakwa menjadi lolos. Sama halnya dengan perkara korupsi, terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual pembuktian juga sangat sulit didapatkan.

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara melecehkan, merendahkan, dan menghina yang berdampak pada terganggunya psikis dan fisik korban.⁵ Namun dalam kasus pelecehan seksual tidak sedikit

jaksa yang gagal dalam memenangkan perkara tersebut karena kurangnya alat dan barang bukti yang diperoleh untuk membuktikan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pelecehan dan kejaksaan sulit untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada korbannya. Terkait ketentuan pelecehan seksual terbaru diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terdapat pengkualifikasian 9 jenis tindak pidana seksual termasuk pelecehan seksual dan mengenai pembuktian pada Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa : Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁶

Bentuk pelecehan seksual sangatlah beragam dapat berupa percobaan perkosaan, dan pemaksaan dalam aktivitas seksual lainnya yang tidak disukai seperti merendahkan, memegang bagian sensitif perempuan, dan

⁴ *Ibid*

⁵ Aulia Virgistasari dan Anang Dony Irawan "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021" , *Jurnal Media Of Law Sharia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, vol.3, issue 2 , 2022, hlm 108.

⁶ Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Pasal 25 ayat (1)

sebagainya yang berkaitan dengan kesusilaan.⁷ Berbagai bentuk pelecehan seksual secara umum dibagi menjadi dua yaitu verbal dan fisik, bentuk verbal seperti sebuah bujukan seksual, gurauan atau pesan seksual yang menghina, merendahkan, komentar yang cabul, ataupun aktivitas seksual perempuan lain tanpa menyentuh fisik korban secara langsung, sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk fisik adalah dengan menatap bagian-bagian area sensitif, lirikian yang menggoda, meraba seperti mencubit, meremas, menggelitik, mencium ataupun gangguan seksual lainnya yang terjadi kontak langsung dengan tubuh si korban.⁸ Hal semacam itu untuk membuktikan pelecehan seksual tidak semudah pelecehan secara fisik seperti perkosaan yang dibantu dengan *Visum et Repertum*. Pelecehan seksual tertentu (verbal) tidak dapat terlihat dan tidak berbekas karena rasa sakit hanya bisa dirasakan oleh korban

dari batin dan jiwanya.⁹ Selain itu pelecehan seksual juga banyak terjadi diruang privat yang kejadiannya tidak terduga oleh korban dan akhirnya berakibat pada terkendalanya alat bukti karena tidak ada saksi ataupun bukti yang mendukung terjadinya suatu perbuatan pelecehan tersebut kecuali hanya diketahui oleh korban dan terdakwa itu sendiri.

Sehingga pengungkapan fakta dalam perkara pelecehan seksual sering mendapatkan hambatan,terkhusus bagian bukti yang sulit untuk ditemukan. Pelecehan seksual disini tidak hanya terjadi di negara Indonesia namun juga terjadi di negara lain seperti negara Perancis, Argentina, Portugal, Belgia, dan Peru yang menanggapi secara serius, karena kejahatan seksual ini akan berdampak besar di dalam kehidupan sosial dan psikologi korban, negara tersebut tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku namun juga sanksi denda.¹⁰ Kemudian Pemeriksaan pembuktian kasus pelecehan seksual di

⁷Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak pidana pelecehn seksual perspektif pembaharuan hukum acara pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas syari'ah IAIN Surakarta, vol.4, no.9, 2019, hlm 181.

⁸ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja" *Jurnal Buletin Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada,2003,hlm 117

⁹ Rosania Paradias dan Eko Soponyono "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program magister hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 2022, hlm 67

¹⁰ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, " Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol.4 No. 2, 2019, hlm 200

negara lain seperti Malaysia berbeda dengan Indonesia yaitu Pengadilan Federal sebagai pengadilan tertinggi di Malaysia dan tingkat kasasi terakhir menyatakan kebutuhan akan pembuktian akan membuat korban tidak berdaya karena sebagian besar pelecehan akan dilakukan secara pribadi. Keputusan ini dipandang sebagai kemenangan besar bagi para penyintas pelecehan seksual karena perlindungan hukum saat ini menempatkan beban pembuktian yang tinggi pada para korban, seperti yang terlihat dalam KUHP dan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Meskipun banyaknya pengaturan mengenai rincian perbuatan perkosaan pada Malaysia Penal Code tidak memungkiri tetap terjadinya banyak pelecehan seksual yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib lantaran adanya beban pembuktian yang tinggi terhadap korban serta banyaknya kasus pelecehan seksual yang tidak bersambut baik pada para penyintasnya.¹¹ Banyaknya kesulitan pembuktian dalam perkara pelecehan seksual membuat semakin banyak juga kasus yang tidak dilaporkan, bahkan banyak kasus yang terhenti di aparat penegak hukum karena pembuktian yang sulit didapatkan.

¹¹<https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=173002>, diakses 23 Oktober 2022

Dihadapkan dengan kasus pelecehan seksual di Indonesia yang sering gagal karena pembuktian salah satunya adalah kasus oknum Kepala Desa (Kades) Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro berinisial BAP, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban RF (20) yang tak lain staf desanya. Perbuatan itu diduga dilakukan terduga pelaku lebih dari lima kali yakni di Kantor Desa dan di mobil ambulans desa. Dalam perkara itu, oknum Kades Rawa Selapan BAP ditetapkan sebagai tersangka, karena telah memenuhi unsur dua alat bukti. Penetapan tersangka, berdasarkan dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Subdit IV Remaja, anak dan wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Lampung pada tanggal 28 Oktober 2021, Pelimpahan Tahap II (tersangka dan barang bukti) tersebut, sebelumnya akan dilakukan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Karena lokasi kejadiannya berada di Lampung Selatan, maka pelimpahan Tahap II dilakukan di Kejari Lampung Selatan.¹² Namun selanjutnya diketahui Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda II, Lampung Selatan,

¹²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220527164303-12-801898/kades-di-lampung-dituntut-4-tahun-penjara-dugaan-pelecehan-seksual>, diakses 27 November 2022

memvonis bebas terdakwa oknum Kepala Desa (Kades) Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, Lampung, Bagus Adi Pamungkas (BAP) atas kasus dugaan pelecehan seksual, Rabu (22/6) Dalam sidang putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kalianda Kelas II Lampung Selatan, Fitra Renaldo menyatakan dari fakta-fakta terungkap di persidangan, unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa BAP tidak terbukti. Majelis Hakim Fitra Renaldo menilai unsur dakwaan JPU tak terpenuhi. Atas dasar itu, hakim menyatakan terdakwa BAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 289 KUHP, alternatif kedua Pasal 285 KUHP dan alternatif ketiga Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP.¹³

Diketahui banyak jaksa yang sulit memenangkan kasus pelecehan seksual diatas menunjukkan bahwa sulitnya korban untuk mendapatkan keadilan dan sulitnya untuk mendapat kebenaran didalam pemeriksaan persidangan, sehingga problematika seperti ini akan berdampak pada meningkatnya kasus

yang sama dan korban lain pun enggan untuk melaporkan kasus pelecehan yang terjadi karena tingginya kasus pelecehan seksual sesuai data dari Komnas HAM kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan, yakni terdapat 962 kasus yang masing-masing terdiri dari 166 kasus pencabulan, 299 kasus pemerkosaan, dan 181 kasus pelecehan seksual.¹⁴ Karena maraknya kasus pelecehan seksual dan banyaknya korban yang terhambat dalam hal pembuktian maka dibutuhkan suatu urgensi hukum untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur terkait upaya pembuktian lain dalam kasus pelecehan seksual secara lebih lanjut. Sebab sejatinya kasus pelecehan seksual dapat menurun ketika ada produk hukum yang memayungi korban yang sebelumnya mengalami hambatan dalam proses menjalankan perkara karena pembuktian kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan terhambat ketika kesaksian hanya dari korban.

Di Indonesia, sistem pembuktian terbalik hanya berlaku pada tindak pidana korupsi, yaitu sistem yang mewajibkan

¹³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628125509-12-814464/jpu-kasasi-vonis-bebas-kasus-kekerasan-seksual-kades-di-lamsel> , diakses 27 november 2022

¹⁴[Komnasperempuan.go.id,https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021](https://komnasperempuan.go.id,https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021)

beban pembuktian ada pada terdakwa.¹⁵ Sistem ini tepat jika diberlakukan di tindak pidana pelecehan seksual, karena mengingat kejadian yang sebenarnya hanya diketahui oleh para pihak yaitu terdakwa dan korban maka pembuktian terbalik disini memfokuskan untuk terdakwa dan korban masing-masing membuktikan didalam proses pembuktian. Tujuannya adalah untuk memberikan peran aktif kepada para pihak dalam membuktikan suatu peristiwa yang akhirnya mendorong keyakinan hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Terdakwa dan korban juga ikut andil dalam hal pembuktian, jadi tidak hanya membebaskan pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum tetapi pembebanan pembuktian juga berlaku pada para pihak karena sistem ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan dalam pemeriksaan jika dalam pemeriksaan perkara pelecehan seksual diketahui tidak dicukupinya bukti yang mendukung. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan seperti apa yang didakwakan maka terdakwa wajib dibebaskan dari

segala dakwaan, dan apabila korban dapat membuktikan bahwa benar ia menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan meyakinkan hakim maka korban bisa mendapatkan keadilan. Sehingga hakim dapat memutuskan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih terfokus pada perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.¹⁶ Namun penelitian kali ini berfokus pada bagaimana idealnya penggunaan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pelecehan seksual sebagai bentuk teknis pembuktian baru dengan melibatkan para pihak yang berperkara masing-masing membuktikan kebenaran dari peristiwa yang terjadi. Terobosan penegakan hukum baru perlu dilaksanakan di negara Indonesia untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dengan penggunaan pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual.

Maka berkenaan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas tentang efektivitas proses pembuktian dalam penanganan kasus tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia dan bagaimana idealnya proses pembuktian

¹⁵ Nurhayani, "Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal IUS* Vol III Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2015, hlm 94

¹⁶Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono, *Loc.cit*

dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual, dengan judul Peralihan Beban Pembuktian Di Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Sejuahmanakah efektivitas proses pembuktian dalam penanganan kasus tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia ?
2. Bagaimana idealnya proses pembuktian terbalik dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia?

1.3 Metode Penelitian/Landasan Teoritis

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang membahas doktrin-doktrin ataupun asas-asas dalam ilmuhukum.¹⁷ Untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Penelitian normatif ini pada inti pembahasannya meneliti tentang asas-

asas hukum, terutama terhadap “asas keadilan. Sumber Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta data dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Teknik Pengumpulan data diawali dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang dihadapi, kemudian mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang akan menjadi dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terdapat keselarasan data dengan analisis yang dipaparkan. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan memaparkan data dan informasi yang ada kemudian dianalisis menggunakan kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Proses Pembuktian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia

Dari kompilasi catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2018-2022 ditegaskan bahwa kasus kekerasan seksual dalam ranah privat

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 24

secara konsisten menjadi kasus terbanyak kedua yang dilaporkan, sedangkan, dalam ranah publik atau komunitas seperti tahun-tahun sebelumnya kasus kekerasan seksual masih menempati posisi pertama.¹⁸

Dari data yang didapat dari *Indonesia Judicial Research Society* tersebut dapat disimpulkan bahwa kegentingan kasus pelecehan seksual kian tahun kian meningkat dengan didominasi oleh korban perempuan. Mayoritas korban memilih untuk tidak melaporkan karena perasaan takut, takut tidak mendapatkan perlindungan hukum, takut akan stigma buruk oleh masyarakat, takut tidak mendapatkan keadilan dalam hukum karena diketahui pembuktian yang sulit didapatkan, takut dengan melapor ke aparat penegak hukum justru hukum tersebut kembali kedirinya sendiri dan tidak sedikit juga kasus yang tidak

mendapatkan penyelesaian salah satu faktornya adalah karena kesulitan untuk mendapatkan bukti karena beberapa kejadian didalam kasus pelecehan seksual minim ada saksi yang melihat kejadian tersebut serta dengan bantuan pemeriksaan forensik pun sulit untuk diketahui karena perilaku pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk yang tidak semuanya bisa dideteksi dengan forensik.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan.¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

¹⁸ Arsa Ilmi Budiarti, dkk, *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, Jakarta : Indonesia Judicial Research Society, Maret 2022, hlm 4

¹⁹ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang : Unpam Press, 2019, hlm 3

Dari rumusan kalimat tersebut, dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: "Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa." Dengan demikian hakim dalam mengadili perkara harus memiliki keyakinan, dimana keyakinan tersebut didapat dari setidaknya dua alat bukti yang sah yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut juga dikenal dengan *negatief wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Dalam sistem pembuktian ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.²⁰ Keyakinan hakim untuk memutus seorang dinyatakan bersalah harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh

keyakinan berdasarkan kedua alat bukti tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan yang dituduhkan.

Menurut M.Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :²¹

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Hal ini menjadi salah satu kelemahan hukum acara pidana umum yang diaplikasikan dalam kasus pidana pelecehan seksual, karena dalam tindak pidana pelecehan yang sulit dalam mendapatkan bukti tersebut, tidak tepat jika pemeriksaan pembuktiannya dilakukan sesuai dengan pengaturan hukum acara pidana umum yaitu yang mengatur tentang minimal 2 alat bukti pembuktian yang memang harus didapatkan ketika suatu perkara ingin

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 256.

²¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta : 2008 hlm 2

diproses, apabila diamati maka dengan kasus yang sukar bukti namun kejadian memang terjadi seolah tidak diberi kesempatan oleh hukum untuk mengungkapkan kebenaran karena harus menyangkut ketentuan pembuktian hukum acara pidana umum yang belum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemudian dalam hal kemungkinan putusan hakim membebaskan terdakwa, apabila Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan, bukan berarti kejahatan tersebut sebenarnya tidak terjadi, hanya saja tidak memenuhi apa yang diminta oleh pengaturan hukum acara pidana kita, hal inilah yang menjadi problematika para korban pelecehan seksual seolah tidak ada ruang kesempatan untuk mereka dalam mengungkapkan kebenaran dengan suatu pembuktian baru, negara hanya terpaku kepada apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang padahal adanya hukum sendiri untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut, maka acara pidana biasa tidak cocok diterapkan dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual, karena sangat berpotensi para pelaku pelecehan seksual terbebas dari jerat hukum.

Persyaratan terkait adanya dua alat bukti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk didapatkan, sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan karena minimnya alat bukti untuk dapat meyakinkan hakim. Kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual adalah salah satu contoh yang sukar dalam pembuktian di pengadilan karena sifat tindakannya yang seringkali dilakukan di area privat dan tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban.

Undang-Undang yang baru disahkan Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 25 ayat 1 menyatakan: “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”²²

Rumusan pasal tersebut diasumsikan dapat mengatasi kesulitan terpenuhinya minimum pembuktian yang dapat

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

meyakinkan hakim manakala mengadili kasus tindak pidana pelecehan seksual. Sehingga dengan adanya keterangan dari seorang saksi korban, pembuktian dinyatakan cukup sepanjang disertai dengan alat bukti sah lain, seperti keterangan ahli atau surat (dalam hal ini keterangan dokter melalui *visum et repertum*) atau alat bukti petunjuk. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sistem pembuktian dengan menggunakan prinsip minimum pembuktian dan asas satu saksi seperti yang sudah tercantum didalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual terbaru diyakini sulit untuk dipenuhi dalam kasus-kasus terkait dengan pelecehan seksual, diketahui mayoritas perbuatan pelecehan seksual dilakukan dalam ruangan tertutup atau privat sehingga tidak dapat dilihat atau didengar

secara langsung oleh orang lain selain pelaku dan korban, selain itu diketahui bentuk pelecehan seksual ada beragam bentuk yang tidak semuanya bisa mendapatkan pemeriksaan dari dokter yang menghasilkan *visum et repertum* , sehingga pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut pelecehan seksual sangat sulit diungkapkan.

Hal ini dibuktikan dengan terdapat kesenjangan jumlah kasus pelecehan seksual yang ditangani semakin meningkat setiap tahun dan banyak terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum oleh majelis hakim karena dinilai bukti yang dihadapkan belum cukup atau tidak terbukti. Kasus yang hanya diketahui oleh korban dan pelaku tersebut memang sulit untuk diungkapkan sehingga menjadikan pelecehan seksual sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum.²³ Oleh karena itu sebagai upaya menangani problematika pembuktian didalam tindak pidana pelecehan seksual pentingnya melahirkan paradigma baru, guna menghadirkan keadilan dan mengubah perspektif masyarakat terhadap pelecehan seksual. Maka dengan itu perlu dilakukan gagasan pembuktian baru untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih

²³ Ahmad Syahrus Sikti, *Op.Cit.* hlm 437

tepat dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual.

Konsep pembuktian tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia pada dewasa ini dianggap lebih modern, ditambah lagi dengan ketentuan pembuktian yang di rubah di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merubah ketentuan minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP, namun hal itupun belum dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam pemeriksaan persidangan terkait pembuktian karena sebagai suatu prosedur yang baku metode pembuktian yang ada dalam KUHAP, dapat mendatangkan ketidakadilan pada korban bila diterapkan pada kasus pelecehan seksual yang terjadi ditempat privat yang peristiwa sebenarnya hanya diketahui oleh korban dan pelaku saja, sehingga minimnya saksi dan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan tuduhan terhadap terdakwa.

B. Idealnya Proses Pembuktian Terbalik Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

Menggunakan metode pembuktian yang ada dalam KUHAP akan memenuhi persyaratan prosedural, namun tidak memenuhi keadilan substansial. Menjadikan hukum hanya terhenti pada

ranah prosedural justice, seolah-olah tidak melanggar hukum, karena formal justice telah terwujud, namun hal ini tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya substansial justice. Di sinilah peran hukum progresif yang diharapkan membawa substansial justice diperlukan. Disinilah citra hukum progresif yang seharusnya menampilkan karakter yang responsif dikedepankan.²⁴

Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam kasus perkara korupsi di Indonesia dapat juga digunakan didalam perkara pelecehan seksual, yang dimana tidak hanya membebankan pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum tetapi kepada terdakwa dan korban. Dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual terdakwa dan korban masing-masing diberi kesempatan di dalam persidangan untuk membuktikan apa yang akan mereka hadapkan dimuka pengadilan, maka disana hakim akan menilai apakah korban dapat membuktikan bahwa benar ia adalah korban dalam kejadian tersebut dan apakah terdakwa benar melakukan

²⁴ Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 2, September 2010, hlm. 160.

perbuatan pelecehan sesuai dengan bukti yang ditampilkan didalam persidangan.

Model pembuktian terbalik ini bisa menjadi terobosan baru didalam sistem pembuktian tindak pidana pelecehan seksual yang akan menjawab permasalahan yang selama ini belum terselesaikan, karena pembuktian biasa yang selama ini dilaksanakan belum cukup untuk menuntaskan problematika yang terjadi, dan tidak sedikit pula Jaksa yang gagal dalam membuktikan kasus pelecehan tersebut. Peralihan beban pembuktian didalam tindak pidana pelecehan seksual tersebut dimaksudkan untuk pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang. Menurut peneliti, konsep pembuktian dalam tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia belum relevan karena belum sesuai dengan fakta bahwa sangat sulit dimasa sekarang untuk menangani kasus pelecehan terlebih dengan kategori ketentuan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebenarnya sulit dijumpai atau ditemukan dalam tindak pidana pelecehan seksual ini serta ditambah maraknya budaya patriarki dengan menyalahkan korban yang sudah sangat beragam dan sulit diberantas.

Dengan adanya penggunaan sistem pembuktian terbalik di dalam tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu usaha pemerintah dalam meminimalisir laju kasus pelecehan seksual dengan memperluas ketentuan pembuktian seperti membuat ketentuan baru yaitu pembuktian khusus terkait pelecehan seksual sama halnya pembuktian khusus dalam tindak pidana korupsi yang sudah diterapkan di Indonesia yaitu pembuktian terbalik sehingga dapat mendekati sebuah keadilan yang selama ini sulit didapatkan oleh korban. Dengan diterapkannya sistem pembuktian yang berbeda diharapkan akan lebih mendatangkan keadilan sebagai bentuk penanganan terkait tindak pidana pelecehan seksual.

III. KESIMPULAN

Ketentuan pembuktian perkara pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada kasus tertentu seperti pelecehan seksual sangat sulit untuk diterapkan. Penggunaan peralihan beban pembuktian didalam tindak pidana pelecehan seksual menjadi penting sebagai usaha meminimalisir dan menghapuskan pelecehan, menjawab segala permasalahan didalam kasus

pelecehan seksual yang selama ini menjadi hambatan dalam mencari keadilan, menjamin perlindungan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta membentuk paradigma baru ditengah masyarakat terhadap pelecehan seksual yang perlu untuk ditangani, ditanggapi, dan disikapi lebih serius.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriruddin, Z. A. (2010). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk. (2022). *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, Jakarta : Indonesia Judicial Research Society
- Fuady, Munir.(2012) *Teori Hukum Pembuktian (pidana atau perdata)* ,Jakarta :PT. Citra Aditya.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imron, Ali dan Muhammad Iqbal. (2019) *Hukum Pembuktian*, Pamulang : Unpam Press

Lexy, J. M. (1991). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunarto. (2016) *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja

Artikel Jurnal

- Hafidz, J. *Efektivitas Peaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Sultan Agung*. 2009
- Kurnianingsih, Sri. "Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja". *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol 11 Nomor 1. 2021
- Nurhayani, N. "Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*", Vol 3 Nomor 1. 2015.
- Ravena, Dey. "Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 23, no. 2. 2014
- Susila, J. *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 2022

Internet

<https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=173002>, diakses 23 Oktober 2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628125509-12-814464/jpu>

kasasi-vonis-bebas-kasus-kekerasan-seksual-kades-di-lamsel , diakses 27 november 2022

V.